



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 174/PL.02.5 -Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Diseases*

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 81/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 179/PL.02.5-BA/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Batasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebesar Rp. 42.690.688.500- (Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus) untuk jenis Metode Kampanye:

1. Pertemuan Terbatas;
2. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
3. Pembuatan Bahan Kampanye;
4. Jasa Manajemen/Konsultan;
5. Pembiayaan lain-lain;

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,

Muji Prayogi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR:174/PL.02.5 -Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	PERTEMUAN TERBATAS				82,983,000
	a. Jumlah peserta	50	orang	-	-
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	hari	9,375,000	9,375,000
	c. Kursi	70	buah	5,000	350,000
	d. Sound System	1	paket	5,000,000	5,000,000
	e. MC, Pembaca Doa, Dirigen,	1	paket	1,200,000	1,200,000
	f. Genset / jaringan listrik	1	hari	5,000,000	5,000,000
	g. Backdrop	1	unit	1,500,000	1,500,000
	h. Snack maksimal 50	50	orang	15,000	750,000
	i. Makan maksimal 50	50	orang	40,000	2,000,000
	j. Sewa Roda Enam/Bus Besar	2	unit/hari	4,875,000	9,750,000
	k. Sewa Kendaraan Roda Empat	2	unit/hari	1,029,000	2,058,000
	l. Kesehatan	1	paket	10,000,000	10,000,000
	m. Satgas/Keamanan Internal	1	paket	10,000,000	10,000,000
	n. Tanki Air	1	unit	1,000,000	1,000,000
	o. Media Publikasi (Cetak/Elektronik/Online)	1	paket	10,000,000	10,000,000
	p. Biaya lain-lain	1	paket	15,000,000	15,000,000
	TOTAL (untuk 70 kali kegiatan)				5,808,810,000
2	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				14,808,000
	a. Jumlah peserta 50				
	b. Snack	50	orang	15,000	750,000
	c. Makan	50	orang	40,000	2,000,000
	d. Kesehatan	1	paket	5,000,000	5,000,000
	e. Sewa Kendaraan Roda Empat	2	unit/hari	1,029,000	2,058,000
	f. Biaya lainnya	1	paket	5,000,000	5,000,000
	TOTAL (untuk 200 kali kegiatan)				2,961,600,000

3	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				31,525,678,500
	100 % dari KK harga maksimal Rp. 60.000.-	123,873	KK	-	-
	a. Selebaran (flyer) x 21 cm	123,873	lembar	500	61,936,500
	b. Brosur (leaflet) x 10 cm	123,873	lembar	1,000	123,873,000
	c. Pamflet x 29,7 cm	123,873	lembar	500	61,936,500
	d. Poster x 60 cm	123,873	lembar	7,000	867,111,000
	e. Pakaian	123,873	lembar	60,000	7,432,380,000
	f. Penutup Kepala	123,873	lembar	25,000	3,096,825,000
	g. Alat Makan/Minum	123,873	lembar	25,000	3,096,825,000
	h. Kalender	123,873	lembar	10,000	1,238,730,000

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
	i. Kartu Nama	123,873	lembar	500	61,936,500
	j. Pin	123,873	pcs	10,000	1,238,730,000
	k. Alat Tulis	123,873	set	5,000	619,365,000
	l. Payung	123,873	buah	40,000	4,954,920,000
	m. Sticker x 5 cm	123,873	lembar	5,000	619,365,000
	n. Masker	123,873	buah	15,000	1,858,095,000
	o. Sarung Tangan	123,873	buah	5,000	619,365,000
	p. Pelindung Wajah	123,873	buah	30,000	3,716,190,000
	q. Cairan Anti Septik	123,873	botol	15,000	1,858,095,000
	4 JASA MANAJEMEN/ KONSULTAN	1	paket	1,500,000,000	1,500,000,000
	5 CETAK ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)				152,600,000
	a. Cetak Baleho (ukuran 2 x 3 M)	10	lembar	210,000	2,100,000
	b. Cetak Umbul-umbul (ukuran 2,5 x 0,6 M)	680	lembar	52,500	35,700,000
	c. Cetak Spanduk (ukuran 1 x 4 M)	740	lembar	140,000	103,600,000
	d. Cetak Billboard (ukuran 4 x 8 M)	10	lembar	1,120,000	11,200,000
	6 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)				742,000,000
	a. Pemasangan Baleho (ukuran 2 x 3 M)	15	lembar	1,500,000	22,500,000
	b. Pemasangan Umbul-umbul (ukuran 2,5 x 0,6 M)	1,020	lembar	150,000	153,000,000
	c. Pemasangan Spanduk (ukuran 1 x 4 M)	1,110	lembar	150,000	166,500,000
	d. Pemasangan dan Sewa Billboard (ukuran 4 x 8 M)	10	lembar	40,000,000	400,000,000
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :				42,690,688,500
1	Pertemuan Terbatas	70	kali	82,983,000	5,808,810,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200	kali	14,808,000	2,961,600,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	paket	31,525,678,500	31,525,678,500
4	Jasa Manajemen/ Konsultan	1	paket	1,500,000,000	1,500,000,000
5	Cetak Alat Peraga Kampanye (APK)	1	paket	152,600,000	152,600,000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)	1	Paket	742,000,000	742,000,000

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,

Muji Prayogi

